

PENOLAKAN MASYARAKAT KAMPUNG LUWUK DAN LENGKO LOLOK TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN TAMBANG BATU GAMPING TAHUN 2020

Tekla Flaura Sri Rejeki ¹⁾, Kadek Dwita Apriani ²⁾, Piers Andreas Noak ³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email:

ABSTRACT

This research aims to explain the refusal made by the residents of Luwuk and Lengko Lolok Village towards the presence of limestone mine in 2020, rejection from local residents causes conflicts between fellow communities as well as the government. This study uses conflict theory using descriptive qualitative research methods to describe the reasons for the rejection and the actions and conflicts that occur. The result of this study found that: (1) management space for local residents field and gardes also disturbs their cultural order because this limestone mine devolpment plan requires local residents to relocate, (2) conflicts that accur are caused by differences in the aspirations of local residents who reject and accepted the presence of this challenge. The construction of this limestone could have been carried out of it did not relocate the village which caused local residents to lose their identiy as Luwuk and Lengko Lolok People.

Keyword: Conflict, NTT mining, Perception

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana masyarakat memperjuangkan hak tanahnya pada rencana pembangunan tambang batu gamping. Perencanaan pembangunan tambang tersebut diduga menyebabkan terjadinya lahan kosong akibat bentangan karst yang berperan penting bagi masyarakat Satar Punda. Aktivitas pertambangan juga dikhawatirkan dapat merusak lingkungan dan tata kehidupan masyarakat lokal. Konflik ini terjadi pada tahun 2009 di Kabupaten Manggarai Barat tepatnya di Labuan Bajo. Diketahui bahwa rencana pembangunan ini tidak melalui komunikasi dengan masyarakat setempat baik dari pemerintah

maupun pihak investor. Lokasi yang dipilih juga berdekatan dengan perkampungan dan diklaim sebagai tanah ulayat sehingga masyarakat membentuk kelompok gerakan masyarakat anti tambang yang terdiri dari tokoh agama, pelaku usaha pariwisata, aktivis LSM, dan tokoh masyarakat adat untuk menolak rencana pembangunan tambang tersebut. Izin kegiatan pertambangan rupanya telah diberikan oleh Bupati Manggarai Barat pada PT Green Nusa dan kegiatan pertambangan pun telah berjalan, Namun sebagai dampaknya limbah hasil tambang justru merusak kawasan tersebut. Menurut hasil observasi, izin usaha yang diberikan oleh Bupati tidak melibatkan masyarakat sekitar khususnya

pemilik lahan sehingga timbullah konflik bagi masyarakat yang dirugikan akibat aktivitas tambang tersebut.

Kemudian pada tahun 2020, pemerintah dan investor berencana membangun tambang batu gamping di Desa Satar Punda Kampung Lengko Lolok. Pada sosialisasi pertama, masyarakat tidak menolak rencana tersebut karena kegiatan pertambangan memang sudah pernah dilakukan bahwa sejak tahun 1980-an. Namun setelahnya, 2 KK di Kampung Lengko Lolok sedangkan di Kampung Luwuk ada 7 keluarga yang menolak (Saturi, 2021) dan 11 KK pemilik lahan di areal pertambangan ini pun ikut menolak. Hal ini dikarenakan lokasi yang dipilih merupakan lahan produktif untuk bertani dan beternak dari masyarakat Luwuk dan Lengko Lolok, serta adanya rencana relokasi masyarakat ke Kampung Satar Teu. Selain itu, areal tersebut juga merupakan daerah perlindungan dan tangkapan air bagi warga sehingga dikhawatirkan dapat mengurangi volume air di desa. Dikutip dari netralnews.com disebutkan bahwa dalam kesepakatan dengan Bupati Manggarai Timur tidak menyebutkan adanya relokasi. Dalam adat Manggarai meninggalkan kampung merupakan hal yang "pemali" dan akan kehilangan tata nilai budaya Manggarai. Tidak hanya itu, kegiatan relokasi juga membutuhkan prosesi adat yang sangat besar (Abba, 2021).

Konflik ini semakin memanas karena terbitnya izin rencana pembangunan tambang batu gamping meski masyarakat masih menolak (Natom, 2020). Oleh karena itu penelitian ini lebih lanjut akan mendalami

kasus ini karena hingga saat ini belum adanya titik temu karena gugatan dari masyarakat setempat di tolak oleh PTUN Kupang, yang akhirnya mengajukan banding ke PTUN Surabaya.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Regus (2015) menjelaskan mengenai kecenderungan pemerintah memberikan kesempatan kepada korporasi tambang untuk melakukan penyelidikan umum dan eksplorasi di manggarai. Kasus pertambangan ini diindikasikan adanya tumpang tindih proses perizinan, mekanisme dan koordinasi antar pemerintahan. Selanjutnya penelitian dari Yatim (2017) mengenai kegiatan pertambangan yang dilakukan masyarakat secara illegal sehingga menyebabkan bencana alam dan kerusakan alam. Konflik terjadi selain akibat penambangan illegal, ada juga perusahaan BUMN yakni PT. Antam yang tertarik melakukan eksploitasi namun ditolak oleh masyarakat.

Penelitian dari Erwin (2015) membahas mengenai penolakan masyarakat Lambu Kabupaten Bima terhadap kebijakan pemerintah yang memberi ijin eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam. Konflik ini melibatkan masyarakat dengan korporasi dan pemerintah daerah yang menyebabkan kerugian sejumlah fasilitas publik dan memakan korban jiwa. Astuti (2018) dalam penelitiannya mengenai keberadaan PT. Freeport Indonesia di Timika Papua yang menimbulkan banjir atau dumpng limbah tambang yang memakan korban jiwa dari

pekerja perusahaan dan kekhawatiran terhadap kelangsungan hidup pemukiman di bawah danau.

Tombourou (2020) meneliti mengenai jutaan lahan yang dialokasikan untuk pertambangan namun lubang tambang yang ditinggalkan tidak direklamasi menyebabkan sebanyak 32 anak menjadi korban tenggelam di areal tersebut. Pemerintah daerah akhirnya mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan reklamasi dan pasca tambang.

Teori Konflik Sosial

Menjelaskan mengenai penyebab konflik yang timbul karena adanya perbedaan persepsi kepentingan antar pihak yang berkolaborasi. Teori ini digunakan untuk menjelaskan adanya perbedaan persepsi dari masyarakat yang menolak rencana pertambangan dengan pemerintah dan investor sehingga timbul konflik antar kedua belah pihak. Dalam kasus ini, penolakan masyarakat tidak diindahkan hingga pemerintah setempat menerbitkan IUP untuk rencana pertambangan batu gamping. Masyarakat pun tidak tinggal diam dengan melakukan aksi demo dan menggugat Bupati Manggarai Timur dan Gubernur NTT ke PTUN Kupang dan mendesak menghentikan perizinan usaha tambang di Manggarai Timur.

3. METODELOGI PENELITIAN

Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan fenomena yang terjadi secara deskriptif. Dalam memperoleh data, peneliti mendatangi langsung informan terkait (data primer) dan juga menggunakan acuan-acuan yang

dipublikasikan secara online seperti jurnal atau buku yang relevan (data sekunder). Penentuan informan penelitian, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dan pihak yang menjadi informan yakni Romo. Maximus Regus selaku tokoh adat, Isfridus Sota selaku warga yang menolak, Fransisko E. Budiman selaku Kepala Desa Satar Punda, Hendrikus Mandela selaku Ketua organisasi mahasiswa PMKRI cabang Ruteng, Domi Demas selaku Tetua adat Lengko Lolok, dan Ardi Abba selaku wartawan. Pengumpulan data dilakukan dengan dua metode yakni wawancara langsung pada informan dan metode dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yakni mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Akibat Kegiatan Pertambangan

Kegiatan pertambangan kerap memberikan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat sekitar, apalagi jika bekas tambang tidak direklamasi kembali sehingga meninggalkan lubang tambang mangan masih menganga. Hal ini menyebabkan adanya pencemaran udara (debu tambang), mudah longsor, dan kekurangan air. Rencana pembangunan tambang gamping dijelaskan pula menyebabkan terjadinya konflik antar masyarakat yang pro dan kontra karena masyarakat akan kehilangan kampung halamannya. Rencana relokasi kampung juga menimbulkan konflik sosial antar masyarakat karena ada perbedaan dalam prosesi adat masing-masing daerah.

Konflik Penolakan Rencana Pembangunan Tambang Batu Gamping

Rencana pembangunan tambang batu gamping menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat. Pihak pro menyatakan bahwa adanya rencana tersebut akan memberikan perubahan bagi kehidupan mereka. Sementara pihak kontra merasa dirugikan dengan adanya tambang tersebut. Lebih lanjut dijelaskan menurut teori konflik sosial dari Pruitt, Jeffrey Z. Rubin. (1986) sebagai berikut.

Persepsi. Warga yang kontra menyatakan bahwa mereka merasa dirugikan karena kehilangan kebun dan sawah yang mereka kelola serta harus relokasi tempat tinggalnya. Menurut hasil wawancara, dikatakan bahwa dengan adanya relokasi maka warga akan kehilangan tatanan budaya Manggarai yang dipangku oleh tiga tungku yakni *uma pe'ang* (tanah ulayat atau kebun), *wae tek* (sumber air), dan *beo* (kampung). Sementara warga yang pro menyatakan bahwa rencana pembangunan tambang dapat memberikan dampak baik. Salah satunya karena warga sudah menerima uang kompensasi dari tanah yang dibeli perusahaan per bidangnya. Selain itu, tiap rumah juga menerima listrik gratis yang dipasangkan oleh perusahaan.

Aspirasi. Dalam upaya mencapai aspirasi dilakukan berbagai upaya seperti meminta perlindungan pada gereja dan organisasi seperti GMNI dan PMKRI cabang Ruteng. Upaya yang dilakukan yakni melakukan survei pada Kampung Luwuk dan Lengko Lolok, studi dokumen perusahaan, berkomunikasi secara intens

dengan masyarakat dan para tetua adat, serta membuat analisis hukum untuk mengetahui apakah kesepakatan antara warga dan pihak perusahaan merupakan perjanjian yang sah dan melakukan kajian AMDAL dan lingkungan hidup. Selain itu, dilakukan pula seruan aksi demo bahkan sempat terjadi keriuhan antara mahasiswa dan pihak kepolisian. Aspirasi yang dibawa masing-masing aktor menimbulkan konflik yang ditandai dengan gugatan yang dilayangkan pada Bupati Manggarai Timur dan Gubernur NTT yang menerbitkan IUP. Tidak ada upaya yang dilakukan dalam meredam konflik ini, pihak pemerintah justru berpihak kepada investor dan tidak mempertimbangkan suara masyarakat yang menolak.

Aktor. Aktor yang terlibat dalam kasus ini dibagi menjadi dua yakni pihak pro dan kontra. Pihak pro yaitu sebagian masyarakat Luwuk dan Lengko Lolok, tetua adat dan pemerintah. Pihak kontra yaitu sebagian warga setempat, pihak gereja, organisasi mahasiswa PMKRI dan GMNI dan diaspora manggarai.

Sikap Masyarakat dan Peran Gereja Terhadap Tambang Di Manggarai Raya

Masyarakat menunjukkan sikap yang beragam terhadap tambang namun cenderung memberikan respon negatif. Sejumlah elemen masyarakat menunjukkan sikap terbuka dengan menolak yang ditunjukkan dari pergerakan LSM bidang ekologi dan peran media massa dalam mengadvokasi penolakan pada industri pertambangan. Gereja juga menjadi elemen penting dalam perlawanan invasi dan investasi tambang di Manggarai Raya.

Adapun aspek penolakan adanya pertambangan ini karena dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, penurunan sumber air, timbulnya kemiskinan masyarakat sekitar, dan tindak kekerasan.

Izin Tambang Di Anggap Melanggar Lima UU dan Peraturan

Adapun peraturan yang dilanggar dari izin tambang baru gamping ini sebagai berikut. UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba) yang telah direvisi dan disahkan pada 12 Mei 2020; UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan lebih spesifik dijabarkan melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yakni SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia dan SK Nomor SK.297/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional; Peraturan Menteri ESDM No. 17/2012 tentang Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK); UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian; dan Perda Manggarai Timur Nomor 6/2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Pelanggaran aturan ini disebabkan karena lokasi pertambangan merupakan wilayah karst (Haming, 2020) yang berperan penting dan menjadi daya dukung air untuk sebagian besar kabupaten di Manggarai. Rencana pembangunan tambang juga membuat masyarakat kehilangan lahan pertanian, dimana menurut UU perlindungan lahan pertanian Pemda seharusnya

menjaga agar lahan tani tidak hilang dan bukan mendukung alih fungsi lahan.

Sikap Pemerintah Setempat Terhadap Rencana Pembangunan Tambang Batu Gamping

Pemerintah Daerah memberikan izin pada usaha tambang batu gamping, dan melakukan sosialisasi langsung pada warga untuk menerima tambang untuk menyejahterakan kehidupan warga. Dalam pertemuan tersebut juga membahas ganti rugi lahan oleh pihak perusahaan. Namun warga bersikeras untuk tetap menolak pembangunan ini karena sudah merasakan dampak adanya tambang dan menyatakan bahwa hasil kebun dan sawah bahkan lebih besar dari uang kompensasi yang diberikan. Sementara dari Pihak Desa menyatakan sepenuhnya mengembalikan kepada masyarakat apakah akan menerima atau menolak dan tidak melakukan intervensi apapun. Namun sikap tersebut dianggap kurang melindungi rakyat dan kurang tegar terhadap kehadiran tambang batu gamping tersebut. Perangkat Desa pun menyatakan bahwa tidak ada dampak positif yang dirasakan dari adanya pembangunan tambang karena akses jalan yang cukup sulit dan berada dalam satu lingkungan dengan SMP dan Puskesmas sehingga kerap terganggu saat sedang rapat.

Warga Yang Menolak Menang Kasasi Terkait Izin Tambang Di MA

Gugatan pertama dilakukan di PTUN Kupang pada tanggal 11 November 2021 dan ditolak. Kemudian warga yang menolak didampingi pengacara mengajukan banding ke PTUN Surabaya pada 2 Maret 2022 dan ditolak juga. Pada akhirnya kasus

ini dibawa ke MA dan pada tanggal 19 Oktober 2022 MA mengabulkan gugatan kasasi dari perwakilan warga Luwuk dan Lengko Lolok tersebut. Akhir putusan menyebutkan bahwa izin tambang batu gamping dan izin lingkungan hidup yang diberikan Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2020 tidak sah. MA sekaligus membatalkan putusan sebelumnya dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang dan Surabaya

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa terkait kasus penolakan tambang batu gamping oleh masyarakat Kampung Luwuk dan Lengko Lolok disimpulkan bahwa konflik yang terjadi dilatar belakangi oleh perbedaan persepsi dan aspirasi dari setiap aktor yang terlibat sehingga melahirkan sikap setuju dan tidak setuju. Masyarakat yang menolak menganggap rencana pembangunan tambang batu gamping ini sebagai ancaman untuk kehidupan mereka baik budaya maupun lahan yang mereka miliki sedangkan masyarakat yang menerima justru menganggap kehadiran tambang ini membawa hal baik bagi mereka. Berbagai hal yang melatar belakangi terjadinya konflik seperti pertimbangan lingkungan hidup dari warga yang menolak serta pihak gereja, diaspora dan organisasi mahasiswa. Pertimbangan kesejahteraan dan adanya lapangan pekerjaan baru dari pemerintah dan masyarakat yang menerima sedangkan pihak perusahaan, mempertimbangkan segala bentuk biaya yang sudah mereka keluarkan untuk lahan-lahan yang sudah diberikan oleh warga

setempat yang sudah menerima kehadiran tambang batu gamping ini. Masyarakat Luwuk dan Lengko Lolok yang menolak melakukan upaya untuk mendapatkan keadilan yakni melayangkan gugatan terkait izin tambang ini dan ditolak di dua PTUN yakni Kupang dan Surabaya. Sehingga kasus ini pun di bawa ke MA dan kasasi dari perwakilan warga yang menolak di kabulkan oleh MA dengan begitu, konflik ini pun berakhir dimana tambang batu gamping ini resmi tidak dibangun di kampung Lengko Lolok

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Pruitt, Dean dan Jeffrey Z. Rubin. (1986). *Social Conflict: Escalation, Stalemate and Settlement*. New York: Random House.

Jurnal

Astuti, Amelia. (2018). Implikasi Kebijakan Indonesia dalam Menangani Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT. Freeport terhadap Keamanan Manusia di Timika Papua. *Journal of International Relations*. Volume 4, (3), 2018, hal. 547-555 [jurnal online: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/21080/> diakses pada 23 Desember 2021]

Regus, Maximus. (2011). Tambang dan Perlawanan Rakyat Studi Kasus Tambang di Manggarai, NTT. *Jurnal Sosiologi*, Vol. 16, (1), Januari 2011: 1-26 [jurnal online: <https://www.researchgate.net/publication/318243766> Tambang dan Perlawanan Rakyat Studi Kasus Tambang di Manggarai NTT diakses pada 22 Desember 2021]

Toumbourou, T dkk. (2020). Political ecologies of the post-mining landscape: activism, resistance, and

legal struggles over kalimantan's coal mine. *Social Science*, Vol. 65, 101476, 07.2020 [jurnal online: <https://www.research.manchester.ac.uk> diakses pada 30 Desember 2021]

Yatim, M dkk. (2017). Konstelasi Relasi Antar Aktor Dalam Gerakan Penolakan Tambang Emas Di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. [jurnal online: <http://erepo.unud.ac.id> diakses pada tanggal 22 Desember 2021]

Skripsi

Erwin, M. (2014). Resistensi Politik Masyarakat Terhadap Korporasi: Kekerasan Massa Dalam Aksi Penolakan Izin Usaha Pertambangan di Lambu Kabupaten Bima. Tesis. Program S2 Ilmu Politik Universitas Airlangga. Surabaya.

Artikel dari Internet

Abba, A. (2021). Meski IUP Tambang Sudah Keluar, Warga Lengko Lolok Tetap Pertahankan Abadi Kampung. <https://voxntt.com>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2022 (15:34).

Netralnews.com. Keluarga besar Lantar-Welek Tolak Relokasi Kampung Lolok. <https://archive.netralnews.com>. Diakses pada 13 Juni 2022 (13:00)

Saturi, S. (2021). Kala Tambang dan Pabrik Semen Bakal Masuk di Manggarai Timur. <https://mongabay.co.id>. Diakses pada tanggal 13 Juli 2022 (21:00).